
KEDUDUKAN BAHASA INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA PADA PENULISAN PAPAN PETUNJUK DI RUANG PUBLIK

Risa Prayudhi¹⁾, Triyanto^{2*)}, Dadi Muhamad Hasan Basri³⁾

¹⁾Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

²⁾Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Bogor, Indonesia

³⁾Universitas Binaniaga Indonesia, Bogor, Indonesia

^{*)}Surel Korespondensi: triyanto@stkipm-bogor.ac.id

kronologi naskah:

diterima 5 Oktober 2023, direvisi 31 Oktober 2023, diputuskan 7 Juli 2024

ABSTRAK

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dan merupakan identitas nasional. Penggunaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2009, dan lainnya. Namun, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih sering kali tidak taat aturan karena banyak pengguna bahasa Indonesia yang lebih bangga berbahasa asing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di ruang publik dengan pembatasan pada empat bandara, ditemukan data berupa penulisan istilah bahasa Indonesia dalam informasi berbagai papan petunjuk. Dalam temuan tersebut, bahasa Indonesia sudah ditulis dengan tepat dengan ditempatkan pada posisi utama baru diikuti bahasa asing. Namun, masih terdapat kesalahan dalam penulisan kaidah ejaan yakni istilah asing yang mengikuti tidak menggunakan huruf miring, penulisan morfem terikat yang harusnya disatukan masih dipisah, serta adanya penulisan istilah yang tidak ditulis dengan bahasa baku. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sebagai upaya menentukan gambaran kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yang dikaitkan dengan implementasinya saat menjadi sarana informasi di ruang publik. Dalam penelitian ini, ruang publik dibatasi pada bandara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang beririsan dengan cara pengumpulan data berdasarkan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara acak pada bandara-bandara yang dikunjungi peneliti.

Kata kunci: *Bahasa Indonesia; Bahasa Negara; Bandara; Identitas Nasional; Ruang Publik.*

THE POSITION OF INDONESIAN LANGUAGE AND ITS IMPLEMENTATION IN GUIDEBOARD WRITING IN PUBLIC SPACES

ABSTRACT

Indonesian has a position as the state language and is a national identity. Its use is regulated in various laws and regulations such as the 1945 Constitution, Law no. 24 of 2009, and others. However, the use of Indonesian in public spaces often does not comply with the

rules because many Indonesian users are proud to speak a foreign language. Based on research conducted in public spaces with restrictions at four airports, data was found in the form of writing Indonesian terms in information on various sign boards. In these findings, Indonesian has been written correctly by being placed in the main position followed by foreign languages. However, there are still errors in writing spelling rules, namely the foreign terms that follow do not use italics, the writing of bound morphemes which should be combined is still separated, and there are terms written that are not written in standard language. This study examines the use of the Indonesian language in public spaces to determine its role as a national identity and informational tool. It specifically focuses on airports, utilizing a descriptive qualitative method with data collected through random observations at visited airports.

Keywords: *Airports; Indonesian; National Identity; Public Spaces; State Language.*

1. PENDAHULUAN

Secara historis, bahasa Indonesia merupakan alat interaksi utama yang menghubungkan satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Hal tersebut dapat diambil dari terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Lebih awal dari peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, bahasa Indonesia telah lebih dulu dikukuhkan sebagai bahasa pemersatu. Para pemuda menyadari pentingnya sebuah sarana yang bisa menjadikan penyambung di antara mereka. Lalu bahasa Indonesia menjadi jawaban dari pentingnya sarana tersebut.

Sebagaimana diketahui, Indonesia (pada saat itu masih sering kali dikatakan sebagai Nusantara) adalah sebuah wilayah yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Seiring dengan hal tersebut, bahasa yang digunakan juga beragam. Para pemuda menyadari bahwa dari keberagaman tersebut, sebagai sarana interaksi antarbudaya, perlu ada sebuah bahasa sebagai alat interaksi untuk mendapatkan kesamaan pemahaman dan sebagai sarana keefektifan dalam berkomunikasi. Namun di samping itu, bahasa tersebut sebagai alat pemersatu dari keberagaman

yang ada sebagai ciri khas nasional. berdasarkan kepentingan-kepentingan tersebut, diputuskanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dimaksud.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia tidak lagi sebatas alat interaksi antarbudaya yang sekadar dimaksudkan sebagai sarana untuk keefektifan berkomunikasi. Bahasa Indonesia telah menjadi sebuah identitas nasional dan menjadi jati diri bangsa. Status ini terutama berlaku setelah Indonesia menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tidak hanya itu, terjadi berbagai peristiwa yang semakin menguatkan kedudukan bahasa Indonesia dalam skop nasional. Satu peristiwa di antaranya adalah seminar politik bahasa adalah dikukuhkannya bahasa sebagai bahasa negara (yang artinya menguatkan Pasal 36 UUD 1945) serta bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan (Depdikbud, 1975). Peristiwa lainnya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu

kebangsaan. UU No. 24 Tahun 2009 tersebut mengatur penggunaan bahasa Indonesia wajib dilakukan di seluruh wilayah Indonesia termasuk dalam berbagai keperluan komunikasi.

Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional merupakan sebuah lambang kebanggaan yang menjadi ciri khas sekaligus pembeda dengan bahasa lainnya. Bahasa Indonesia sejatinya bukan semata-mata alat untuk berkomunikasi, tetapi juga ada semangat persatuan di situ karena menjadi pemersatu dari berbagai unsur bangsa yang berbeda-beda. Karena itulah para anak bangsa hidup berdampingan secara serasi. Tidak dipungkiri bahwa bahasa Indonesia berperan besar dalam membangun situasi kebangsaan tersebut. Identitas kesukuan dan nilai-nilai kelompok menjadi termaktub karena dengan bahasa Indonesia, kepentingan nasional dapat diletakkan di atas kepentingan daerah dan kepentingan kelompok (Dasuki, 2015).

Dengan kedudukan bahasa Indonesia yang istimewa tersebut secara nasional, sudah seyogianya bangsa Indonesia merasa bangga dengan bahasanya sendiri. Tidak sebaliknya merasa inferior dan justru berbangga diri dengan bahasa lain. Kebanggaan terhadap bahasa Indonesia akan memunculkan rasa bangga dan percaya diri terhadap penggunaannya, termasuk di antaranya adalah penggunaan dalam papan informasi atau petunjuk di ruang publik. Sering kali ditemukan bahwa papan petunjuk yang ada di ruang publik mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang secara aturan perundang-undangan saja sudah ditetapkan aturan implementasinya.

Zalmansyah (2021) menyampaikan bahwa sering kali terjadi penyimpangan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Zalmansyah meneliti penggunaan bahasa Indonesia pada berbagai objek di ruang publik seperti papan nama instansi/lembaga pemerintah dan nonpemerintah, nama jalan, permukiman, merek dagang, petunjuk rambu lalu-lintas, fasilitas umum, spanduk, dan reklame. Dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik pada objek-objek yang diteliti tersebut, bahasa Indonesia sering kali dicampuradukkan dengan bahasa asing maupun bahasa daerah.

Kepatuhan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan bentuk implementasi sikap, yakni sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang merupakan ciri rasa bangga. Sebaliknya, sikap negatif cenderung ditunjukkan dengan tidak adanya rasa bangga dan justru rendah diri terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan Widada (2018) bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik masih sangat rendah. Terdapat sebuah fenomena bahwa ada kebanggaan yang berlebih dalam menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari istilah-istilah asing yang kerap digunakan pada penulisan spanduk dan papan reklame sebagai penyampaian informasi di ruang publik. Dominasi penggunaan bahasa asing masih sering terlihat dalam penggunaan tulisan-tulisan di ruang publik.

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Hal tersebut sebagai upaya menentukan gambaran kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yang dikaitkan dengan implementasinya saat menjadi sarana informasi di ruang publik. Dalam penelitian ini, ruang publik dibatasi pada bandara. Dalam berbagai sudut bandara, terdapat sejumlah papan petunjuk yang memuat sejumlah informasi. Dengan demikian, akan ditelaah tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia pada papan-papan informasi tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Dari penelitian-penelitian tersebut, terdapat juga bahasa tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang dibatasi pada lingkup bandara. Di antara penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh Sa'diyah & Prabaningrum (2023) tentang penggunaan bahasa pada petunjuk arah dan lokasi di Bandara Internasional Kualanamu. Namun penelitian tersebut dibatasi pada fenomena multibahasa yang terjadi di wilayah penelitian. Fenomena multibahasa yang terjadi beririsan dengan globalisasi yang berimbas pada penggunaan bahasa asing dengan proporsi yang tinggi di ruang publik, termasuk di bandara. Selain itu, dalam penulisan bahasa Indonesia di bandara juga sering kali terjadi kesalahan ejaan bahasa Indonesia baku yang penerapannya tidak sesuai dengan kaidah.

Sebagai kebaruan penelitian, dalam penelitian ini dibahas penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang dibatasi pada lingkup bandara. Dilakukan telaah tentang penggunaan bahasa Indonesia

pada berbagai papan petunjuk yang berisi sejumlah informasi. Namun dikaji juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang beririsan dengan penggunaannya di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dikaitkan dengan implementasinya di ruang publik terutama dibatasi pada lingkup bandara. Penelitian ini juga mengkaji tingkat kepatuhan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dalam implementasi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Dengan demikian, secara metodologi, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Ruang publik merupakan terminologi sebagai representasi dari wilayah penelitian. Namun dengan pertimbangan luasnya cakupan dari terminologi tersebut, dilakukan pembatasan dengan menyederhanakan pada ruang publik di bandara. Sudut-sudut bandara memiliki berbagai papan petunjuk yang berisi sejumlah informasi tentang arah, fungsional, dan sebagainya.

Dalam melakukan pengumpulan data, dilakukan observasi terhadap beberapa bandara yang telah dikunjungi oleh peneliti secara acak. Berdasarkan observasi tersebut, terkumpul sejumlah data tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam papan-papan petunjuk.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori kualitatif bahasa. Sebagai bentuk triangulasi, digunakan juga teori-teori

serta dokumen yang berkaitan dengan dasar aturan tentang kedudukan dan penggunaan bahasa Indonesia. Dari situlah kemudian didapatkan simpulan sebagai konklusi akhir dari penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang beririsan dengan cara pengumpulan data berdasarkan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara acak pada bandara-bandara yang dikunjungi peneliti. Berdasarkan observasi yang dilakukan, didapatkan sejumlah data tentang penggunaan bahasa Indonesia di bandara sebagai ruang publik. Selain itu, dilakukan juga telaah terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kedudukan dan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, terutama yang terkait dengan dasar hukum dan aturannya. Setelah itu dilakukan analisis dengan pemaparan hasil sebagai berikut.

Kedudukan Bahasa Indonesia

Identitas nasional dalam banyak pemahaman didefinisikan sebagai jati diri atau kepribadian yang dimiliki suatu bangsa dengan didasarkan pada tradisi, budaya, dan bahasa yang khas. Bahasa Indonesia dengan demikian menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Namun hal tersebut bukan berarti persoalan bahasa Indonesia sudah selesai, melainkan terus berkembang. Ini tidak terlepas dari sifat bahasa dengan kedinamisannya.

Dengan sifat dinamisnya itu pula, perkembangan bahasa Indonesia tidak selalu bersifat positif dengan perubahan

ke arah yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, terjadi perubahan yang bersifat kemunduran seperti pudar dan hilangnya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia pada sebagian penggunanya. Hal ini berdampak secara langsung terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Peristiwa sosial seperti ini merupakan sebuah faktor yang jika dibiarkan dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia. Untuk itulah dibuat aturan sedemikian rupa agar secara yuridis, bahasa Indonesia memiliki dasar kekuatan yang tetap. Peran peraturan perundang-undangan sebagai pengatur dan dasar hukum bagi bahasa Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia termasuk dalam pemertahanan bahasa Indonesia agar perkembangan yang terus berlaku menjadi faktor perubahan bahasa secara positif (Wahyuni, 2018).

Berbagai produk hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang bahasa Indonesia telah dirumuskan sejak awal, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Produk hukum tersebut telah menjelaskan secara gamblang tentang kedudukan bahasa Indonesia dalam lingkup daerah, nasional, maupun internasional.

Pada peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 misalnya, telah dikukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang membuat tercapunya perbedaan antarbudaya, antarbahasa (daerah), dan antarwilayah di kepulauan Nusantara sehingga beragam perbedaan tersebut terangkum dalam sebuah bahasa nasional. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 36

menguatkan kedudukan bahasa Indonesia karena dilakukan pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Pada peristiwa berikutnya, dilangsungkan Seminar Politik Bahasa Nasional sejak tanggal 25 hingga tanggal 28 Februari 1975. Berdasarkan seminar tersebut, dihasilkan beberapa keputusan tentang politik bahasa nasional. Pada momentum tersebut, dilakukan penguatan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana telah dikukuhkan di dalam UUD 1945 dan ditegaskan kembali pada Kongres Bahasa Tahun 1958 di Medan. Karenanya dinyatakan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Konsekuensi logis dari keputusan tersebut, dilakukan pembakuan untuk menciptakan penggunaan bahasa yang terstandar serta berisi kaidah-kaidah untuk dipedomani.

Selain itu, Seminar Politik Bahasa Nasional menghasilkan keputusan bahwa bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar belakang budaya dan bahasa, serta alat perhubungan bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga difungsikan sebagai bahasa resmi kenegaraan; bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan; bahasa resmi dalam perhubungan di tingkat nasional; serta bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Produk hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan

bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional wajib digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan ruang publik, Pasal 38 menyatakan bahwa (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Sebagai turunannya, penggunaan bahasa Indonesia juga ditentukan dalam berbagai peraturan daerah. Satu di antaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Dalam Pasal 9 huruf m., dinyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

Selain itu, terdapat sejumlah perda yang tidak mengatur bahasa Indonesia secara langsung, tetapi mengatur bahasa daerah yang dalam penggunaannya difungsikan untuk mendukung bahasa Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya, beberapa daerah juga berprogres dalam hal peraturan daerah mengenai penggunaan bahasa Indonesia seperti DPRD Kalimantan Utara yang berencana mempercepat perda bahasa, rencana DPRD Banten dalam menerbitkan perda tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik wilayah Banten, serta rencana DPRD Kota Mataram dalam menyusun perda untuk perlindungan

bahasa Indonesia di ruang publik seiring maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik.

Bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan dan berbagai pihak semakin menyadari pentingnya merawat bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ke depannya akan semakin banyak daerah yang menerapkan aturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Implementasi Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan sejumlah data tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ruang publik yang menjadi wilayah penelitian dibatasi pada bandar udara (bandara). Pengambilan data dilakukan secara acak dari empat bandara yang didatangi peneliti yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Bandara Internasional Yogyakarta, dan Bandara Internasional Adi Soemarmo. Dalam sejumlah titik di bandara-bandara tersebut, terdapat papan petunjuk yang berisi informasi sebagai berikut.

Tabel 1. Informasi dalam papan petunjuk di bandara.

No.	Petunjuk	Istilah Asing
1	Keluar	Exit
2	Bus Antar Terminal	Shuttle Bus
3	Informasi	Information
4	ATM	ATM Center
5	Pintu Keberangkatan	Boarding Gate
6	Ruang Tunggu	Boarding Lounge

7	Ruang Tunggu Eksekutif	Executive Lounge
8	Ruang Rekonsiliasi	Reconciliation Room
9	Musholla	Prayer Room
10	Ruang Mandi	Shower Room
11	Toilet	Toilets
12	Bea dan Cukai	Customs
13	Pengambilan Bagasi	Baggage Claim
14	Bagasi Ukuran Besar	Out of Gauge
15	Pelaporan Kehilangan	Lost and Found
16	Keberangkatan Internasional	International Departures
17	Keberangkatan Domestik	Domestic Departures
18	Pelaporan Mandiri	Self Check-in
19	Pemeriksaan Keamanan	Security Check
20	Bantuan Medis	Medical Assistance
21	Validasi KKP	KKP Validation
22	Pengembalian PPN	VAT Refund
23	Penukaran Uang	Money Changer
24	Ruang Ibu dan Bayi	Nursery Room
25	Ruang Merokok	Smoking Room
26	Area Bermain	Kid Zone
27	Imigrasi	Immigration
28	Pelayanan Pelanggan	Customer Services

Data berupa informasi dalam papan petunjuk tersebut dibuat secara terpula, yakni informasi dalam bahasa Indonesia terdapat di bagian atas sedangkan informasi dalam bahasa asing di posisi bawah (bahasa asing yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yakni istilah di luar bahasa Indonesia dan bahasa daerah).

Informasi utama termuat dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Selain itu, pada bagian sebelah kanan setiap papan petunjuk, terdapat tiga bahasa asing lainnya.



Gambar 1. Papan Petunjuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.



Gambar 2. Papan Petunjuk di Bandara Internasional Yogyakarta.

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sudah sangat jelas dan menjadi identitas nasional. Dengan demikian, pengutamaan terhadap bahasa Indonesia juga sangat jelas, termasuk dalam pengaturan penggunaannya. Namun sudah sejak lama, fenomena tentang kebanggaan pengguna bahasa Indonesia dalam menggunakan bahasa Inggris. Terdapat kecenderungan bahwa baik kalangan akademis maupun kalangan non-akademis cenderung merasa inferior dengan bahasa Indonesia dan merasa bangga dengan bahasa Inggris karena ada kesan lebih bergengsi (Rosidi, 2021). Sebagian masyarakat yang menggunakan lebih memilih untuk menggunakan bahasa

Inggris di ruang publik cenderung menganggap bahwa bahasa Inggris memberikan kesan lebih bagus, lebih berkualitas, lebih bergengsi, dan lebih berkelas. Namun yang perlu diketahui, mereka tidak mengetahui dan menyadari bahwa kebanggaan dan penggunaan bahasa Inggris di ruang publik tersebut dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia (Heryani, 2018).

Namun dengan kekonsistenan dalam merawat bahasa Indonesia dan seperangkat yang mengaturnya, bukan tidak mungkin bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa antarbangsa, paling tidak di lingkungan Asia Tenggara. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pengguna bahasa Indonesia dalam bersikap positif, berbangga dalam menggunakan bahasa Indonesia (Rosidi, 2001).

Uraian tersebut di atas memiliki dua sisi, optimistis sekaligus kekhawatiran. Optimistis tentang bahasa Indonesia yang dapat lebih dikenal di kancan internasional. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa terbaru, yakni diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum Unesco (Kemendikbud, 2023). Kemudian dalam hal kekhawatiran tentang sikap negatif terhadap bahasa Indonesia karena masih maraknya fenomena kebanggaan terhadap bahasa asing, hal tersebut dapat dipatahkan karena berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa bahasa Indonesia masih 'diperlakukan' sesuai dengan kedudukannya dalam penggunaan di ruang publik, yakni di empat bandara yang menjadi objek penelitian.

Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 38 menyatakan bahwa (1) Bahasa

Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing. Dengan demikian, penulisan papan informasi pada keempat bandara yang menjadi objek penelitian sudah tepat. Setiap papan petunjuk ditulis dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama. Sementara itu, bahasa asing yakni bahasa Inggris ditulis di bawahnya. Penempatan posisi tersebut merupakan implementasi dari uraian “dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing”. Dengan menempatkan di bawah, hal itu sudah sesuai karena bahasa Inggris sebagai bahasa asing merupakan kelengkapan informasi yang dapat diakses oleh para pengguna bandara yang tidak hanya merupakan orang Indonesia, terlebih bandara-bandara tersebut berkelas internasional. Adapun terdapat asing lainnya yang ditempatkan sejajar, hal itu tidak mengganggu keutamaan bahasa Indonesia karena ditulis dengan ukuran tulisan yang lebih kecil.

Namun hal tersebut belum lah selesai. Meskipun sudah ditulis secara tepat dalam hal posisi yakni bahasa Indonesia ditempatkan di atas atau pada posisi utama, masih terdapat kesalahan kaidah dalam penulisannya. Sirait (2021) telah menemukan bahwa penulisan bahasa Indonesia di ruang publik sering kali tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baku. Penggunaan bahasa Indonesia yang ada di ruang publik masih banyak yang mengalami kesalahan ejaan.

Kesalahan pertama adalah istilah bahasa Inggris. Meskipun secara penempatan sudah tepat yakni bahasa asing di bawah dan bahasa Indonesia di atas, ada kaidah yang dilupakan. Berdasarkan aturan yang termuat dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan pada bagian G tentang huruf miring, disebutkan aturan bahwa istilah asing harus dicetak dengan huruf miring (Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2022). Dengan demikian, seharusnya istilah-istilah bahasa Inggris dalam papan petunjuk di bandara seharusnya ditulis dengan huruf miring.

Dalam data yang didapatkan berikutnya, terdapat kesalahan ejaan penulisan kata baku pada data nomor 2 ‘Bus Antar Terminal’ dan data nomor 9 ‘Musholla’. Berdasarkan daftar kosakata bahasa baku pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V* (Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2018), penulisan morfem ‘-antar’ disertai tanda baca ‘-’ di bagian depannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa morfem ‘-antar’ merupakan morfem terikat yang penulisannya harus disatukan dengan kata yang mengikutinya. Dengan demikian, penulisan yang tepat pada data nomor 2 adalah ‘Bus Antarterminal’.

Kemudian pada data nomor 9, terjadi kesalahan ejaan dalam penulisan kata ‘Musholla’ yang merupakan kata tidak baku. Pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V* (Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2018), penulisan kata yang baku dengan makna tempat salat atau langgar atau surau adalah musala. Dengan demikian, perbaikan ejaan dalam penulisan kata untuk data nomor 9 adalah ‘Musala’.

4. KESIMPULAN

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dan menjadi identitas nasional. Dampaknya adalah bahasa Indonesia wajib digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib di gunakan di ruang publik, termasuk di antaranya adalah dalam penulisan papan petunjuk di bandara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan objek empat bandara, penulisan bahasa Indonesia sudah tepat sesuai dengan implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Hanya saja masih ada kesalahan dalam kaidah bahasa yakni penulisan istilah asing yang belum menggunakan huruf miring serta kesalahan penulisan morfem terikat yang tidak digabung dan terdapat kesalahan berupa penulisan kata tidak baku.

REFERENSI

Jurnal

- Heryani, R. (2018). Eksistensi bahasa Indonesia ruang publik. Kongres Bahasa Indonesia XI, 28–31 Oktober 2023, Jakarta. p. 1–21.
- Sa'diyah, I., Prabaningrum, B.I. (2023). Penulisan bahasa pada petunjuk arah dan lokasi di Bandara Internasional Kualanamu. *Narasi: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya*, 1 (1): 67–80. DOI: 10.30762/narasi.v1i1.878
- Sirait, Z. (2021). Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang tidak memenuhi bahasa baku. *Linguistik: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 6 (1): 1–9. DOI: 0.31604/linguistik.v6i1

Wahyuni, N. (2018). Analisis dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (1): 77–87.

Zalmasnyah, A. (2021). Penyimpangan kaidah bahasa Indonesia tulis di ruang publik. *Kelasa*, 6 (1): 143–161. DOI: 10.26499/kelasa.v6i1.129

Buku

Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2022). *Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*. Jakarta: Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

[Depdikbud] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). *Hasil Perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Rosidi, A. (2001). *Bahasa Indonesia, Bahasa Kita: Akan Diganti dengan Bahasa Inggris?* Jakarta: Pustaka Jaya.

Prosiding

Dasuki, S. (2015). Pemakaian bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Surakarta. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia: Optimalisasi

Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Berkualitas pada Era MEA, Surakarta. p. 255–266.

Widada, D.M. (2018). Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Bahasa Ruang Publik – Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum, Surakarta. p. 49–56.

Perundang-undangan/Hukum

[Kemendikbudristek] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2023). Bahasa Indonesia disetujui menjadi bahasa resmi Sidang Umum Unesco [Siaran Pers]. Paris, Prancis, 21 November 2023.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.